

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM CAMAR
KANDATEL JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember**

Oleh :


Herlambang

NIM, 990903101150

Dosen Pembimbing :

Drs. I KETUT MASTIKA, MM

NIP. 131 865 701



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Nama : HERLAMBANG
NIM : 990903101150
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM CAMAR
KANDATEL JEMBER

Jember, 10 Juni 2003

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,



Drs. I KETUT MASTIKA, MM

NIP. 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Nama : HERLAMBANG
NIM : 990903101150
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul :

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM CAMAR
KANDATEL JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji :

1. Drs. AGUS BUDIARDJO, MA (Ketua) : 1.
NIP. 130 879 634
2. Drs. I KETUT MASTIKA, MM (Sekretaris) : 2.
NIP. 131 865 701

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dekan,

Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP 130 524 832

MOTTO

Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan hari ini dan janganlah engkau menundanya. (Bung Karno).

Orang bijak taat pajak. (Dirjen Pajak).



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, berawal dari kesucian aku dilahirkan, diasuh dan dibimbing menuju sukses. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, ku persembahkan suatu kebahagiaan, teriring sembah sujud dan rasa terima kasih kepada : Kedua orang tuaku atas kesempatan, perjuangan, dorongan dan do'anya, teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat, Keluarga Besar di Banyuwangi dan Bondowoso serta semua pihak-pihak yang telah membantu laporan ini. Almamater yang kubanggakan.

1. Bapak Drs. H. Mochamad Nur Hafid, M.Pd., Ph.D.,
Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Sasono, M.Pd., Ph.D.,
Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Achmad Nur Hafid, M.Pd., Ph.D.,
Ilmu Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Bapak Drs. Ardiyaningrum, M.Pd., Ph.D.,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Bapak Drs. I Ketut Kusuma, M.Pd., Ph.D.,
Hukum Praktis Kenya Universitas Jember
6. Bapak H. Wahyu, M.Pd., Ph.D.,
Camar Kadatel Jember
7. Seluruh karyawan Universitas Jember

Jember, Mei 2003

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Pada Laporan ini penulis memberi judul: "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember".

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi selaku dosen wali.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Ardiyanto, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. I Ketut Mastika, MM, selaku dosen pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.
6. Bapak Ir. Wahyu Adi, selaku Auditor Internal Dan Pajak Kopegtel Camar Kandatel Jember.
7. Seluruh karyawan dan karyawanati Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Jember, Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Uraian Tugas.....	8
2.4 Keanggotaan	14
2.5 Tenaga Kerja	14
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	15
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	15
3.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
3.3 Pelaksanaan Pemungutan PPN di Kopegtel Camar Kandatel Jember.....	31
3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat (Praktek Kerja Nyata) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	37

IV. PENUTUP 38


Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Jam Kerja Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember	16
2. Pembelian Unit Jasa Konstruksi	34
3. Pembelian Unit Poliklinik	35




DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember	8
2. Mekanisme Pelaksanaan PPN Secara Umum	31
3. Pelaksanaan Pemungutan PPN di Kopegtel Camar Kandatel Jember	32

V. Faktor Pajak Standar Pembelian Unit Poliklinik
VI. Surat Pemberitahuan Masa PPN
(SPT Masa PPN) Formulir 1185
VII. Lampiran Pajak Keluaran I
VIII. Lampiran Pajak Keluaran II
IX. Bukti Penerimaan Surat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :		Halaman
I.	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	39
II.	Faktur Pajak Standar Penjualan ATK	40
III.	Faktur Pajak Standar Penyelenggaraan Watel	41
IV.	Faktur Pajak Standar Pembelian Unit Jasa Konstruksi	42
V.	Faktur Pajak Standar Pembelian Unit Poliklinik	43
VI.	Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) Formulir 1195	44
VII.	Lampiran Pajak Keluaran I	45
VIII.	Lampiran Pajak Keluaran II	46
IX.	Bukti Penerimaan Surat	47



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan warga negara serta perlunya kesadaran dari warga negara (rakyat) untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Saat ini pemerintah berusaha untuk menciptakan adanya kemandirian ekonomi rakyat dengan harapan dapat mengurangi beban pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemulihan perekonomian nasional. Pemerintah juga berharap semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh rakyat maka semakin besar pula pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah sebab pendapatan nasional yang terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak sendiri dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan). (Soemitro R, 1990). Selain itu pajak juga memiliki fungsi, yaitu fungsi *budgeter* yang artinya sebagai sumber pendapatan negara dan fungsi yang lainnya adalah *reguleren* (mengatur).

Salah satu jenis pajak selain Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah

Pabean Republik Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai ini dipungut dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penulis memilih Pajak Pertambahan Nilai sebagai obyek penulisan pada Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini karena tempat penulis Praktek Kerja Nyata yaitu Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember atau disingkat Kopegtel Camar Kandatel Jember yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 7 Jember telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak (WP) dengan Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) 01.235.731.5.626.000 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk menuangkannya dalam Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember".

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Untuk memperoleh dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Untuk Mengetahui dan memahami pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.2.2 Manfaat PKN

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Mendapatkan pengalaman prektek dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. Mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kopegtel pada mulanya bernama "Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi" yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1970 dengan Badan Hukum 36/BH/28/70 yang pada mulanya bertempat di desa Jember Lor Kecamatan Jember. Pada mulanya kegiatan usaha yang dilakukan adalah pemenuhan sembako dan simpan pinjam untuk anggota sendiri. Namun usaha ini mengalami kendala yaitu keterbatasan dana sebab sistem yang digunakan adalah potong gaji. Karena pegawainya adalah karyawan PT. Telkom sehingga menyebabkan kinerjanya terhambat, ini disebabkan karena pegawai lebih mementingkan tugas pokoknya sebagai karyawan PT. Telkom dari pada sebagai karyawan koperasi. Setelah dikeluarkannya keputusan Direksi PT. Telkom No. KDO 36/KPO 34/WD/7000/1992, maka pengurus koperasi hanya bertugas sebagai pegawai koperasi. Sejak itulah usaha Koperasi ini menunjukkan kemajuan.

Selanjutnya pada rapat anggota tanggal 27 Desember 1998 Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi mengadakan perubahan anggaran dasar dan perubahan nama. Sesuai dengan Surat Keputusan Depkop No.2306/BH/PAD/KWK13/51/XII/1996 nama Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi diubah menjadi Koperasi Pegawai PT. Telkom (Kopegtel) Camar Kandatel Jember yang bertempat di Jl. PB. Sudirman No.7 Jember.

Sekarang ini usaha Kopegtel Camar Kandatel Jember telah berkembang. Unit-unit usahanya menunjukkan peningkatan dengan semakin banyaknya konsumen dan rekanannya. Adapun unit-unit usaha yang dimiliki oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember saat ini adalah sebagai berikut :

a. Unit Jasa Konstruksi.

Unit jasa konstruksi ini bergerak dalam bidang Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). Fungsi unit ini adalah memenuhi kebutuhan distribusi material untuk PT. Telkom dan mengawasi kualitas operasi IKR yang dijual kepada pelanggan.

b. Unit Jasa Umum.

Unit jasa umum terdiri dari tiga kegiatan usaha, yaitu:

1) Usaha *Rent Car*.

Usaha ini bergerak dibidang persewaan mobil dinas untuk PT. Telkom dan tidak melayani umum.

2) Usaha *Call Center*.

Untuk melayani pelanggan PT. Telkom yaitu pelanggan operator 147 untuk dinas gangguan.

3) Perbengkelan.

Untuk melayani anggota, dinas dan umum dengan memiliki usaha perbengkelan, cuci kendaraan bermotor dan pengurusan surat-surat kendaraan (STNK, SIM).

c. Unit Perdagangan Umum.

Usaha unit ini adalah percetakan, pertokoan, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi dan penjilidan. Fungsinya adalah untuk melayani kebutuhan karyawan PT. Telkom dan umum.

d. Unit Jasa Telekomunikasi.

Usaha yang dilakukan unit ini adalah penjualan Kartu Telepon Magnetik (KTM), Wartel dan layanan pembayaran telepon. Ada 230 buah wartel yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan 12 buah diantaranya adalah milik Kopegtel.

e. Unit Poliklinik.

Unit usaha ini bergerak dibidang kesehatan dengan melayani penjualan obat-obatan dan apotik. Unit ini juga memiliki klinik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan serta umum.

f. Unit Simpan Pinjam.

Unit simpan pinjam ini mempunyai peran yang sangat penting, karena memberikan pendapatan/penghasilan yang besar. Pada unit usaha ini terdapat 3 jenis simpanan anggota, yaitu :

1) Simpanan Pokok.

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi anggota pada waktu pertama kali menjadi anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-

2) Simpanan Wajib.

Simpanan yang menjadi kewajiban bagi para anggota yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 30.000,-.

3) Simpanan Manasuka.

Simpanan ini merupakan simpanan anggota yang dibayarkan setiap bulan tetapi besarnya simpanannya bersifat sukarela dengan ketentuan simpanan minimal sebesar Rp. 5.000,-


Simpanan-simpanan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman ditambah hasil dari bunga pinjaman. Pinjaman diberikan kepada anggota dengan bunga pinjaman sebesar 1% untuk setiap bulannya dan besar pinjamannya maksimal Rp. 5.000.000,-. Jenis pinjaman yang diberikan Kopegtel Camar Kandatel Jember terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

(1) Pinjaman Utama yaitu pinjaman untuk pegawai aktif atau hanya untuk pegawai Kopegtel. Besarnya pinjaman ini adalah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.

(2) Pinjaman Insidentil yaitu pinjaman yang dilakukan secara mendadak oleh anggota untuk keperluan yang sangat mendesak dengan persetujuan dari pengurus. Besarnya pinjaman ini adalah kurang dari Rp. 1.000.000,-.

2.2 Struktur Organisasi

Suatu organisasi akan berjalan baik apabila di dalam organisasi itu sendiri ada pembagian tugas serta perumusan tujuan yang baik dan jelas. Pembagian tugas menjelaskan tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Kopegstel Camar Kandatel Jember :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kopegstel Camar Kandatel Jember.
Sumber : Kopegstel Camar Kandatel Jember, 2003

2.3 Uraian Tugas.

Setiap pegawai di Kopegtel mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Berikut ini adalah uraian tugas serta tanggung jawab pegawai Kopegtel Camar Kandatel Jember :

a. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memberikan kesempatan kepada pengurus untuk melaporkan kepada anggota atas kegiatan pada tahun yang lalu dan mengadakan koreksi kerja tahun mendatang.

b. Badan Pengawas

Merupakan salah satu badan dalam susunan organisasi yang merupakan kelengkapan koperasi. Tugasnya sebagai pemeriksa dan pengawas keuangan koperasi.

c. Badan Pembina

Merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, petunjuk kebijaksanaan baik terhadap badan pengurus, badan pengawas, anggota koperasi maupun badan pengelola secara langsung.

d. Badan Pengurus

1) Ketua:

- a) Penanggung jawab kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan usaha.
- b) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengurus serta memimpin rapat yang diadakan.
- c) Mengesahkan surat-surat Kopegtel dan mewakili hubungan dengan pihak ke 3.
- d) Melaksanakan pengawasan rencana kerja.

2) Sekretaris:

- a) Koordinator teknis bidang administrasi.

- b) Bertanggung jawab dalam bidang Administrasi dan tata usaha perkantoran.
 - c) Mengurus hak dan kewajiban anggota serta karyawan Kopegtel.
 - d) Membuat laporan organisasi dan memegang buku agenda.
 - e) Mencatat, menyimpan, mengumumkan serta mengamankan semua hasil keputusan.
- 3) Bendahara:
- a) Koordinator bidang pembukuan dan keuangan.
 - b) Merencanakan, mengawasi anggaran dan belanja.
 - c) Menyusun neraca dan laporan rugi laba.
 - d) Mengatur penerimaan dan pengeluaran.
 - e) Mengupayakan memupukkan dana dan modal usaha.
- 4) Manajer *Support*

Manajer *Support* ini membawahi bagian koordinasi SDM, bagian sekretariat, dan bagian logistik. Bagian support ini adalah merupakan unit kerja operasional yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pengendalian persediaan logistik serta perencanaan demand, kesesuaian spesifikasi teknik, pengintegrasian hasil pembangunan dengan perangkat eksisting dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut manajer support mempunyai tugas:

- a) Penyediaan dukungan pada unit kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan SDM, logistik, dan kualitas.
- b) Melaksanakan administrasi SDM.
- c) Mengelola belanja dan data pegawai.
- d) Membina perencanaan dan pengembangan SDM.

5) Manajer Keuangan

Manajer keuangan ini membawahi bagian kasir, bagian verifikasi, bendahara dan bagian akuntansi. Bagian ini mempunyai tugas:

- a) Mengelola anggaran pembendaharaan dan akuntansi.
- b) Menyusun laporan keuangan dan analisisnya.
- c) Membina dan mengembangkan SDM bagian keuangan.
- d) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas:

- (1) Mengelola anggaran, pembendaharaan, pengelolaan akuntansi.
- (2) Memproses dan memverifikasikan bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- (3) Membuat laporan keuangan pada setiap unit usaha.

6) Manajer Bisnis

- a) Bertanggung jawab terhadap kinerja usaha.
- b) Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan SDM.
- c) Bertanggung jawab terhadap pengawasan di bidang usaha.
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

7) Auditor Internal dan Pajak.

- a) Memeriksa/mengaudit seluruh unit usaha tentang prosedur keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus.
- b) Menghitung, melaporkan dan menyetorkan semua pajak yang ada di Kopegtel Camar Kandatel Jember.
- c) Melakukan pembetulan jika memang terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan dalam waktu yang bersangkutan.
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

8) Bagian-bagian yang ada dalam Kopegtel Camar Kandatel Jember:

- a) Bagian koordinasi SDM, tugasnya adalah :

- (1) Mengelola administrasi keanggotaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Mengelola kesekretariatan dan publik relation.
- (3) Mengelola anggaran SDM dan kesekretariatan.
- (4) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya.

b) Bagian logistik.

Bagian ini membawahi bagian perencanaan, bagian pengadaan, bagian gudang dan bagian administrasi logistik. Tugas dari bagian logistik ini antara lain :

- (1) Merencanakan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan serta mengendalikan persediaan barang.
- (2) Mengelola aktiva tetap dan administrasi logistik.
- (3) Mengevaluasi dan menyusun harga referensi.
- (4) Memenuhi sarana penunjang kegiatan Kopegtel dan mengelola anggaran bidang logistik.
- (5) Membina dan mengembangkan SDM bagian logistik.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran pada unit logistik.
- (2) Menyusun anggaran pengadaan barang, perencanaan dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan barang.
- (3) Menyelenggarakan administrasi masing-masing sub unit.

c) Bagian poliklinik.

Bagian ini membawahi unit apotik, klinik, laboratorium, administrasi dan keuangan apotik. Tugas dari bagian poliklinik ini antara lain :

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit poliklinik.

- (2) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan unit poliklinik.
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya.
- (4) Membina dan mengelola SDM bagian poliklinik.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit poliklinik.
- (2) Mengendalikan operasional dan SDM unit apotik, klinik dan laboratorium.
- (3) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian poliklinik.

d) Bagian Layanan Kredit, tugasnya antara lain :

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan unit simpan pinjam.
- (2) Membuat potongan, pengawasan piutang anggota dan karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember.
- (3) Membuat pengawasan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka.
- (4) Membina dan mengembangkan SDM unit simpan pinjam.
- (5) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan.

e) Bagian Wartel dan SOPP.

Bagian ini membawahi unit SOPP, call coin, unit wartel, unit IKR/G serta unit administrasi dan keuangan jasa telekomunikasi. Tugas dari bagian ini antara lain :

- (1) Menyusun, melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit telekomunikasi.
- (2) Menyusun dan mengelola pendapatan dari unit-unit yang dibawahnya.
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya.

2.4 Keang (4) Membina dan mengembangkan SDM bagian jasa telekomunikasi.

karyawan Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas antara lain :

karyawan (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit SOPP, Wartel, IKR/G dan unit administrasi dan keuangan.

pegawai (2) Bertanggung jawab terhadap operasional, administrasi dan keuangan SOPP, Wartel, IKR/G dan atleir.

anggo f) Bagian Toko dan Percetakan.

apabila anggo Bagian ini membawahi unit perdagangan umum dan percetakan. Tugas dari bagian ini antara lain :

sedengka (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran bagian toko dan percetakan.

(2) Mengelola perdagangan barang umum.

2.5 Tenaga (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya.

kerja dan (4) Mengelola dan mengembangkan SDM yang ada dibagian koperasi dan toko dan percetakan.

hal tersebu Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas :

a. Tenaga (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian.

b. Tenaga (2) Mengelola kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing sub bagian.

Adala (3) Mengelola administrasi usaha percetakan, fotokopi dan perdagangan.

dan iku (4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian.

2.4 Keanggotaan.

Keanggotaan Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah seluruh karyawan PT. Telkom yang masih aktif dan bersifat otomatis karena setiap karyawan sudah pasti menjadi anggota koperasi. Saat ini anggota Kopegtel Camar Kandatel Jember yang terdiri dari 216 pegawai aktif, 17 pegawai UPND, 7 pegawai Divisi Pembangunan dan 218 satpam. Setiap tahunnya anggota Kopegtel mengalami perubahan karena adanya anggota yang mutasi dan pensiun. Keanggotaan Kopegtel sendiri berakhir apabila anggota mutasi atau pensiun, hal ini disebabkan karena anggota yang dimutasi akan menjadi anggota Kopegtel dimana ia dimutasikan sedangkan untuk anggota yang pensiun mempunyai wadah sendiri yaitu P2TEL.

2.5 Tenaga Kerja.


Tenaga kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah tenaga kerja dari PT. Telkom sendiri yang berstatuskan sebagai pengurus koperasi dan tenaga kerja dari koperasi sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut diatas ada dua pembagian tenaga kerja, yaitu :

a. Tenaga Kerja PT. Telkom.

Adalah pengurus koperasi diatur menurut kebijaksanaan perusahaan dengan tetap memandang rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.

b. Tenaga Kerja Koperasi.

Adalah tenaga kerja koperasi sebagai karyawannya diangkat oleh Kopegtel dengan tetap memandang PT. Telkom sebagai organisasi dan ikut serta memberikan pengawasannya.



Praktek III. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sampai dengan 01 Mei 2003. Kopegtel Camar

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jumlah Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata tahun ini tidak lagi dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi juga pada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN ataupun BUMD yang melaksanakan kegiatan perpajakan. Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis adalah dibagian Auditor Internal dan Pajak karena pada bagian ini erat kaitannya dengan pokok permasalahan dari judul yang telah dipilih yaitu "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember."

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Nyata, penulis mengadakan beberapa tahapan, di antaranya :

- a. Melakukan survey ke Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.
- b. Menyerahkan surat ijin permohonan Praktik Kerja Nyata dari Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ditujukan kepada Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan menunggu surat balasan.
- c. Setelah menerima surat balasan dari Kopegtel Camar Kandatel Jember, penulis menyerahkan surat balasan tersebut kepada Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- d. Menyampaikan surat tugas pada Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan penulis mengisi data diri penulis pada buku daftar pemagangan dan kemudian langsung melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Telkom Camar Kandatel Jember

Minggu Praktek Kerja Nyata pada Kopegtel Camar Kandatel Jember dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu mulai tanggal 01 April sampai dengan 01 Mei 2003. Kopegtel Camar Kandatel Jember menerapkan lima hari kerja efektif, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada Kopegtel Camar Kandatel Jember, dapat ditunjukkan pada tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1. : Jam Kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember .

HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
Senin s.d. Kamis	07.00 – 15.00	12.00 – 12.30
Jum'at	07.00 – 13.00	11.30 – 12.30
Sabtu	Libur	Libur

Sumber : Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis pada Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam 1 (satu) bulan adalah :

Minggu I : Penulis diperkenalkan dengan lingkungan di mana penulis akan melaksanakan Praktik Kerja Nyata. Penulis diterima langsung oleh Bapak Ir. Wahyu Adi selaku Auditor Internal dan Pajak dan diberi pengarahan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Minggu II : Penulis mulai mengamati dan mempelajari tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Minggu III : Penulis mulai mencari data-data tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul laporan sehingga laporan ini ditulis berdasarkan data yang ada dan Penulis memutuskan untuk mengambil judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember.

Minggu IV : Penulis bertanya tentang beberapa permasalahan yang dirasa masih kurang jelas atau tidak mengerti kepada Bapak Ir. Wahyu Adi selaku pelaksana Perpajakan pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Minggu V : Minggu ke-lima ini dimanfaatkan penulis untuk melengkapi data-data yang kurang dan melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan untuk bahan penyusunan laporan.

3.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan Pajak Pertambahan Niai yang dibayar kepada penjual barang kena pajak atau jasa kena pajak, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar kepada Negara oleh Pengusaha Kena Pajak hanya apabila jumlah Pajak Keluaran yang dipungut lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukannya yang telah dibayar dalam satu masa pajak. Dalam mempelajari Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa hal dan istilah yang perlu diketahui dan dipahami yaitu:

- a. Dasar Hukum PPN.
- b. Daerah Pabean.
- c. Pengusaha Kena Pajak.
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- e. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- f. Faktur Pajak.
- g. Obyek PPN.
- h. Tarif PPN.
- i. Pajak Keluaran.
- j. Pajak Masukan.

a. Dasar Hukum PPN.

Seperti tertulis dalam buku dari Pusat Penyuluhan Perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jakarta tahun 2000, dasar hukum tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Pembuatan Faktur Pajak, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

b. Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan Pabean yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Daerah Pabean dapat dijadikan batasan wilayah dimana Pajak Pertambahan Nilai terutang.

c. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah subyek Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian PKP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan barang jasa dari luar daerah pabean. PKP ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Penyerahan Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud misalnya hak atas Merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta. Penyerahan barang kena pajak yang menjadi obyek PPN dapat dilakukan dengan perorangan maupun badan.

Pengertian penyerahan barang kena pajak adalah :

- 1) Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian yang meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang menyebabkan penyerahan hak atas barang.
- 2) Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Dalam hal ini, meskipun penyerahan hak atas barang kena pajak belum dilakukan dan pembayarannya dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas barang kena pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka dianggap penyerahan telah terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

- 3) Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan dengan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu misalnya komisioner.
- 4) Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, misalnya pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
- 5) Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak.
- 6) Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Pengertian cabang termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya.
- 7) Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan pada waktu barang kena pajak diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan barang kena pajak yang dititipkan tersebut. Apabila barang kena pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik barang kena pajak. Pengusaha yang menerima barang titipan barang kena pajak tersebut dapat menggunakan Nota Retur sebagai barang bukti pengembalian barang kepada pemiliknya.

Selain yang termasuk penyerahan barang kena pajak diatas ada pula yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Yang tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak adalah :

- 1) Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 2) Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang-piutang.
- 3) Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang. Dalam hal pengusaha kena pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan dan pengusaha kena pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan barang kena pajak dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, kecuali pemindahan barang kena pajak antar tempat-tempat pajak terutang.
- 4) Penyerahan barang kena pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak. Perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak, peristiwa tersebut diperlakukan sebagai tidak terjadi penyerahan barang kena pajak.

e. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk

jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk kegiatan pemberian jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dan termasuk jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak.

f. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor barang kena pajak. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak harus dibuat satu Faktur Pajak.

Adapun macam-macam jenis faktur pajak antara lain :

1) Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

- c) Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f) Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran.
- g) Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- h) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar yang tidak diisi selengkapnyanya dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Pembuatan Faktur Pajak Standar selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. Faktur Pajak Standar ini juga harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak juga pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan pada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ukuran Faktur Pajak Standar ini adalah kuarto.

2) Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terjadi selama satu masa pajak kepada pembeli barang kena pajak yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi pengusaha kena pajak. Pembuatan Faktur Pajak Gabungan ini selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan

barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak dengan melampirkan daftar tanggal pembelian dari masing-masing Faktur Penjualan.

3) Faktur Pajak Sederhana

Untuk menampung kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir atau kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap maka pengusaha kena pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana ini dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi yang dipakai sebagai bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Faktur Pajak Standar sekurang-kurangnya harus memuat :

- a) Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b) Macam, jenis dan kuantum.
- c) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- d) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur Pajak tidak dapat digunakan oleh pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan.

4) Dokumen-dokumen Tertentu Sebagai Pengganti Faktur Pajak Standar

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan Nomor KEP-60/PJ/1996 tanggal 12

Agustus 1996 ditetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang dokumen-dokumen tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a) Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
- b) Nama, alamat dan NPWP penerima dokumen
- c) Jumlah satuan.
- d) Dasar Pengenaan Pajak.
- e) Jumlah Pajak yang terutang.

g. Obyek PPN.

Obyek Pajak atau sasaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat pada Pasal 4, Pasal 16C, Pasal 16 D Undang-undang PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 4 Undang-undang PPN menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
 - (a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Untuk dapat dikenakan PPN, harus memenuhi syarat bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut dilakukan didalam Daerah Pabean dan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.
 - (b) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Untuk dapat dikenakan PPN, harus memenuhi syarat bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan didalam Daerah Pabean dan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
 - (c) Impor Barang Kena Pajak.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, maka siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat impor Barang Kena Pajak.

- (d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean, dikenakan pajak dengan maksud untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak.
- (e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean dapat berupa jasa perencanaan atau penggambaran bangunan, jasa persewaan rig atau pengeboran minyak, jasa persewaan alat-alat berat, jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan dan jasa surveyor dari pengusaha yang berada di luar Daerah Pabean.
- (f) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2) Pasal 16C UU PPN menyebutkan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3) Pasal 16D UU PPN menyebutkan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk dijual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Selain obyek-obyek PPN diatas ada barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 telah ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil dari kehutanan yang dipetik, diambil atau disadap langsung dari sumbernya seperti padi-padian, kelapa sawit dan karet.
- 2) Barang hasil perternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya seperti sapi potong, unggas dan hasil perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar.
- 3) Barang hasil penangkapan atau budi daya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya seperti ikan tuna, teripang dan udang.
- 4) Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil.
- 5) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam.
- 6) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- 7) Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
- 8) Saham, Obligasi dan surat-surat berharga sejenisnya.
- 9) Air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM).

10) Jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 adalah:

- 1) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, seperti jasa dokter umum dan jasa dokter spesialis.
- 2) Jasa dibidang pelayanan sosial, seperti jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo dan jasa pemakaman termasuk kremasinya.
- 3) Jasa dibidang pengiriman surat, jasa pengiriman uang, jasa pelayanan penjualan benda pos dan materai dan jasa lainnya yang dilakukan oleh Pos dan Giro.
- 4) Jasa dibidang perbankan (kecuali jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk

- kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak serta jasa anak piutang), jasa asuransi (kecuali broker asuransi) dan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 5) Jasa dibidang keagamaan seperti pemberian khotbah dan dakwah.
 - 6) Jasa dibidang pendidikan seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum di TK, SD, SLTP, SLTA, jasa penyelenggaraan pendidikan keagamaan, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah misalnya kursus menjahit, kursus montir dan lain sebagainya.
 - 7) Jasa dibidang kesenian (yang tidak bersifat komersial), seperti pementasan seniman tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
 - 8) Jasa dibidang penyiaran seperti penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 - 9) Jasa dibidang angkutan umum di darat, laut, danau maupun disungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan jasa angkutan udara luar negeri, termasuk didalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri tersebut.
 - 10) Jasa dibidang tenaga kerja seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
 - 11) Jasa dibidang perhotelan seperti jasa persewaan kamar di hotel, rumah penginapan, losmen, motel, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel, rumah penginapan, losmen dan motel.
 - 12) Jasa dibidang telekomunikasi seperti jasa telepon umum *coin box* dan jasa telegram.

h. Tarif PPN.

Tarif pajak untuk PPN adalah :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- 2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.
- 3) Tarif Pajak Pertambahan nilai atas ekspor Barang kena pajak adalah 0%.

Seperti diketahui bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan PPN dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor Barang Kena Pajak bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN.

Dikenakannya PPN dengan tarif 0% atas ekspor Barang Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak tersebut dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar, dan apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan Pajak Masukan, dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan barang Kena Pajak yang diekspor.

i. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran dapat juga disebut sebagai pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak.

j. Pajak Masukan.


Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan dengan pajak

keluaran untuk masa pajak yang sama yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh PKP ke Kas Negara dan apabila dalam suatu masa pajak ternyata pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (tidak dapat diminta kembali). Namun apabila perusahaan tersebut bubar sebelum tahun buku berakhir, maka kelebihan bayar tersebut dapat dimintakan pada saat pembubaran perusahaan.

Adapun syarat-syarat pengkreditan pajak masukan ialah sebagai berikut :

- 1) Berasal dari pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau impor barang kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.
- 2) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. Pajak masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan.
- 3) Belum dibebankan sebagai biaya.
- 4) Agar pajak masukan dapat dikreditkan harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak.

Uraian diatas merupakan rangkaian dan hal-hal yang ada dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Secara umum mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. : Mekanisme Pelaksanaan PPN secara umum.


Sumber : Pusat Penyuluhan Perpajakan Dirjen Pajak Jakarta, 2000.

3.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kopectel Camar Kandatel Jember

Proses Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kopectel Camar Kandatel Jember diawali dari adanya kegiatan-kegiatan transaksi atau penyerahan barang atau jasa baik itu pembelian maupun penjualan yang dilakukan oleh unit-unit usahanya. Semua transaksi-transaksi tersebut dibikinkan faktur sebagai bukti penyerahan barang atau transaksi. Untuk pembelian masing-masing unit usaha mengkonsultasikan dengan bagian keuangan guna mendapatkan persetujuan dan pencairan dana untuk pembelian barang, sedangkan untuk penjualan hasil dari penjualan tersebut untuk sementara dipegang oleh unit usaha yang menjual baru kemudian disetorkan ke bagian keuangan pada setiap awal bulan dengan

disertai bukti-bukti transaksi untuk dimasukkan dalam pembukuannya. Setelah selesai dibukukan bukti-bukti tersebut diserahkan ke Auditor Internal dan Pajak.. Bukti-bukti transaksi tersebut oleh Auditor Internal dan Pajak dihitung dan dibikinkan rekap untuk mempermudah dalam penghitungan dan mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Setelah penghitungan selesai dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah diketahui, kemudian Auditor Internal dan Pajak mengisi SPT masa PPN dan Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah SSP selesai diisi Auditor Internal dan Pajak menyetor ke Bank Persepsi jika ternyata pajak keluarannya lebih besar dari pada pajak masukannya. Namun jika ternyata pajak masukannya lebih besar dari pajak masukannya cukup melaporkan kelebihan ini sebagai bukti pengkreditan pajak masukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember yang kemudian akan diberikan bukti pelaporan oleh KPP.

Secara ringkas pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kopectel Camar Kandatel Jember dapat dilihat pada gambar 3. berikut ini :



Gambar 3. : Pelaksanaan Pemungutan PPN di Kopectel Camar Kandatel Jember

Sumber : Kopectel Camar Kandatel Jember, 2003.

Kewajiban PPN harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku beserta hal-hal yang berkaitan dengan PPN itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi di Kopectel Camar Kandatel Jember.

a) Pajak Keluaran

Proses Pajak Keluaran pada Kopectel Camar Kandatel Jember diawali dari adanya transaksi penjualan yang berarti bahwa Kopectel Camar Kandatel Jember memungut PPN. Besarnya tarif yang dipungut adalah 10% dari nilai penjualan kepada pembeli/pelanggan.

Contoh 1 :

Pada tanggal 15 Januari 2003 PT. Telkom Jember atas nama General Manager Kandatel Jember membeli ATK dan Supplies komputer pada Kopectel Camar dengan Faktur Pajak Standar No. CSIAD-626-00001224. Harga pembelian ATK tersebut sebesar Rp. 8.729.065,-, maka total harga jual ditambah dengan PPNnya adalah sebagai berikut :

Penjualan ATK	= Rp. 8.729.065,-
PPN (10% X DPP)	= <u>Rp. 872.907,-</u>
Harga jual	= Rp. 9.601.972,-

Contoh 2 :

Tanggal 31 Januari 2003 Kopectel Camar Kandatel Jember memungut PPN dari General Manager Kandatel Jember atas Penyelenggaraan Jasa Wartel se Kabupaten Jember bulan Januari 2003 sebanyak 230 buah wartel sesuai Faktur Pajak Standar No. CSIAD-626- 00001228 dengan perincian sebagai berikut :

Penyelenggaraan Wartel bulan Januari 2003	= Rp. 26.017.159,-
PPN (10% X DPP)	= <u>Rp. 2.601.716,-</u>
Total	= Rp. 28.618.875,-

Dari dua contoh di atas berarti Kopectel Camar Kandatel Jember mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar Rp. 3.474.623,- kepada Bank Persepsi yang ditunjuk.

Berdasarkan seluruh jumlah nilai transaksi penjualan yang terjadi pada bulan Januari 2003, Kopectel Camar Kandatel Jember mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar Rp. 4.151.698,-. Kewajiban pembayaran PPN ini harus dilaksanakan atau setorkan paling lambat pada tanggal 15 untuk setiap bulannya dan apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda Rp. 50.000,-.

b) Pajak Masukan.

Proses terjadinya pajak masukan di Kopectel Camar Kandatel Jember diawali dengan adanya pembelian barang-barang kepada rekanan. Barang-barang ini bermacam-macam jenisnya tergantung pada kebutuhan masing-masing unit misalnya, Unit Jasa Konstruksi mengadakan pembelian Kabel Jaringan (*Aerial Cable*), Kawat Kabel (*Dropwire*) dan Pelumas Kabel (*Jelly Armour*) pada PT. Jumbo Cable Company Tangerang dengan nomor Faktur Pajak Standar CLTLB-402-0008373 tanggal 17 Januari 2003. Pembelian ini dilakukan dengan rincian pembelian seperti dalam tabel berikut :

Contoh 4.

Tabel 1. : Pembelian Unit Jasa Konstruksi

No	Nama BKP	Panjang Kabel	Harga per meter	Harga jual
1	AERIAL CABLE 10X 2X 0.60	2.300 M	3.394,-	7.806.200,00
2	AERIAL CABLE 20X 2X 0.60	3.000 M	5.627,-	16.881.000,00
3	AERIAL CABLE 30X 2X 0.60	3.200 M	6.682,-	21.382.400,00
4	AERIAL CABLE 40X 2X 0.60	1.200 M	8.140,-	9.768.000,00
5	AERIAL CABLE 60X 2X 0.60	720 M	12.571,-	9.052.560,00
6	DROPWIRE 1X 2X 0.60	10.000 M	370,-	3.700.000,00
7	JELLY ARMOUR 200X 2X 0.60	50 M	48.683,-	2.434.150,00
Jumlah Harga Jual / Penggantian				71.024.310,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				7.102.431,00
Total				78.126.741,00

Sumber : Kopectel Camar Kandatel Jember, Januari 2003.

Pembelian dengan nilai total Rp. 78.126.741,00 yang dibayar oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember tersebut 10%nya atau sebesar Rp. 7.102.431,00 adalah PPN yang dibayar oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember kepada rekanannya yaitu PT. Jumbo Cable Company Tangerang. Pajak yang telah dibayarkan tersebut merupakan pajak masukan bagi Kopegtel Camar Kandatel Jember yang dapat dikreditkan untuk pajak keluaran pada bulan Januari 2003.

Contoh 4:

Unit Poliklinik pada tanggal 23 Januari 2003 melakukan pembelian alat-alat kesehatan berupa perban pembalut luka (*Stripper*) dan alat pemotong untuk operasi (*Cleaver*) merk Furukawa pada PT. Asiabumi Furukawa Jakarta. Nomor Faktur Pajak Standar dari pembelian tersebut adalah INV.NOABF-KOPEGTEL/JR/01/II/03 dengan perincian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. : Pembelian Unit Poliklinik

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga jual
1.	STRIPPER FURUKAWA S210	1.658.690,-
2.	CLEAVER FURUKAWA S324	8.878.870,-
Jumlah Harga Jual		10.537.560,-
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		1.053.756,-
Total		11.591.316,-

Sumber : Kopegtel Camar Kandatel Jember, Januari 2003

Pada tabel pembelian dengan nilai total Rp. 11.591.316,- diatas Kopegtel Camar Kandatel Jember telah dipungut PPN sebesar Rp. 1.053.756,-. Pajak tersebut adalah pajak masukan bagi Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Berdasarkan data yang ada pada bulan Januari 2003 pajak masukannya sebesar Rp. 4.720.616,- dan pajak keluarannya sebesar Rp. 4.151.698,- jadi perhitungannya pengkreditan pajak masukannya adalah :

Pajak Masukan	Rp. 4.720.616,-
Pajak Keluaran	<u>Rp. 4.151.698,-</u>
Selisih	Rp. 568.918,-

Karena pajak masukannya lebih besar dari pada pajak keluarannya dengan selisih sebesar Rp. 568.918,- maka terjadi lebih bayar dan kelebihan ini dapat dikreditkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari 2003 dengan ditambahkan dengan pajak masukan yang ada pada bulan Februari 2003 tersebut. Apabila pada suatu masa pajak tertentu Kopegtel Camar Kandatel Jember mengalami kurang bayar yang dikarenakan pajak keluarannya lebih besar dari pada pajak masukannya maka Kopegtel Camar Kandatel Jember harus menyetor kekurangan tersebut pada Kas Negara.

c. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak bahwa PPN dipungut sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari DPP tersebut diterapkan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember baik itu saat memungut maupun saat dipungut PPNnya. Penyetoran ini dilakukan sendiri oleh Auditor Internal dan Pajak dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat rangkap lima yang mana peruntukannya adalah sebagai berikut:

- Lembar 1 : untuk Kopegtel Camar Kandatel Jember.
- Lembar 2 : untuk Bank Persepsi
- Lembar 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Jember
- Lembar 4 : untuk Bank Persepsi
- Lembar 5 : untuk arsip Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Setelah Surat Setoran Pajak selesai diisi, Auditor Internal dan Pajak melakukan penyetoran pajak sendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Penyetoran ini oleh Auditor Internal dan Pajak diusahakan tidak melebihi

batas waktu yang telah ditentukan tersebut karena bila terlambat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-.

d. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai


Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setelah semua perhitungan dan penyetoran selesai dilakukan. Pelaporan ini dilakukan dengan membawa SPT Masa formulir 1195 dan SSP sebagai bukti penyetoran kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat (Praktek Kerja Nyata) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah:

- a. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan diberikannya Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP).
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.
- d. Menyetor PPN yang terutang.
- e. Melaporkan PPN yang terutang.

Semua kewajiban-kewajiban tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember. Jadi dari Praktek Kerja Nyata ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.



IV. PENUTUP

Direktori Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja ini. Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata ini masih jjaauh dari sempurna, baik cara penulisannya maupun materi yang disajikan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu adanya krritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan telah turut serta ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesai. Semoga Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan terutamanya sebagai bahan literatur bagi yang memerlukannya.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT-TUGAS

No. 1325 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Herlambang	99 - 1150
2.	Bayuaji	99 - 1152

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Kopegel. Camar (Prersero) di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 1 April 2003 s/d tanggal 1 Mei 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Maret 2003


 Drs. Moch. Toerki
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP.

Sri/magang/msword/lakd.


Lembar Ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang Menerbitkan Faktur Pajak Standar Sebagai Bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		CSAD - 626 - 00001224																		
Pengusaha Kena Pajak Nama : KOPEGTEL CAMAR JEMBER Alamat : Jl. PB Sudirman No. 7 Jember NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Tanggal Pengukuhan PKP : 24 Desember 1993			0	1	2	3	5	7	3	1	5	6	2	6	0	0	0			
0	1	2	3	5	7	3	1	5	6	2	6	0	0	0						
Pembelian Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama : GENERAL MANAGER KANDATEL JEMBER Alamat : JL. GAJAH MADA No. 182 - 184 NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>			0	1	0	0	0	0	1	3	1	6	2	6	0	0	1			
0	1	0	0	0	0	1	3	1	6	2	6	0	0	1						
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termijn (Rp.)																		
1.	Pembelian ATK & Supplies Computer lokasi Kandatel Jember bulan januari 2003	9.601.972 ,-																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termijn		9.601.972 ,-																		
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak		8.729.065 ,-																		
PPN = 1% x Dasar Pengenaan Pajak		372.907 ,-																		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPnBM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>			Tarif	DPP	PPnBM%	Rp.....	Rp.....	Jumlah		Rp.....									
Tarif	DPP	PPnBM																		
.....%	Rp.....	Rp.....																		
.....%	Rp.....	Rp.....																		
.....%	Rp.....	Rp.....																		
.....%	Rp.....	Rp.....																		
Jumlah		Rp.....																		

Jember, Tgl. Januari 2003

Pengurus Kopegtel Camar Jember



EDDY HARTADI
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CSIAD - 626 - 000 01228

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : KOPEGTEL CAMAR JEMBER
 Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 7 Jember
 NPWP : 012357315626000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 24 Desember 1993

Pembelian Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : GENERAL MANAGER KANDATEL JEMBER
 Alamat : Jl. Gajah Mada No.182-184 Jember
 NPWP : 010000131626000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termijn (Rp.)
1.	PPN Penyelenggaraan Wartel Bln. Januari '03	Rp. 28.618.875,-
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)		Rp. 28.618.875,-
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 26.017.159,-
PPN = 1% x Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 2.601.716,-

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Jember, 31 Januari 2003.....
 Pengurus Koptel Camar Jember

 HARTADI
 KETUA

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV

Lampiran No-2 : Untuk PKP yang menorbikan Faktor Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

011-402-0004372

92897TNC

PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : PT. JEMBO CABLE COMPANY
 Alamat : JL. PELAJARAN KEL. GANDASARI, KEC. JATIUMUNG-KOTA TANGERANG
 NPWP : 01.120.279.5-402.001
 Tanggal Pengukulan PKP : 01 APRIL 1985

PEMBELI BKP/PENERIMA JKR :
 Nama : KOPEGTEL CAMAP JEMBER
 Alamat : JL. PR. SUDIRMAN NO.7 JEMBER - 681 8
 NPWP : 01.235.751.5-626.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	AERIAL CABLE 10X 2X 0.60 2.300 M	3.394.-
2	AERIAL CABLE 20X 2X 0.60 3.000 M	5.627.-
3	AERIAL CABLE 30X 2X 0.60 3.700 M	6.632.-
4	AERIAL CABLE 40X 2X 0.60 1.200 M	8.140.-
5	AERIAL CABLE 60X 2X 0.60 720 M	12.573.-
6	DROPWIRE 1X 2X 0.60 10.000 M	370.-
7	JELLY ARMOUR 200X 2X 0.60 50 M	48.633.-
		7.806.200.00
		16.831.000.00
		21.382.400.00
		9.758.000.00
		9.052.560.00
		3.700.000.00
		2.434.150.00

PO No : 41/UK.55/PENK/IR/2003
 Tanggal : 15 Januari 2003
 IP No : 0070/2003

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	
Dikurangi potongan harga	71.024.310.00
Dikurangi uang muka yang telah diterima	--
Dasar Pengenaan Pajak	--
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	71.024.310.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	7.102.431.00

TAPIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.....	Rp.....
JUMLAH	Rp.....	Rp.....

Tangerang, tanggal 17 Januari 2003

[Signature]

.....
 Nama
 Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

Lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

No.Faktur Penjualan / Kontrak / Order : INV.NO.ABF-KOPEGTEL/JR/01/1/03 Nomor Seri : CIZNP-058-0000033

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PT.ASIABUMI FURUKAWA
 Alamat : JL.BOROBUDUR NO. 20
 PEGANGSAJAN - MENTENG JAKARTA PUSAT - 10320
 NPWP : 01.071.813.8.058.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 18 Desember 1996

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak


Nama : KOPEGTEL CAMAR JEMBER
 Alamat : JL. PB. SUDIRMAN NO.7
 JEMBER
 NPWP : 01.235.731.5.626.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn	
		Valas *)	(Rp)
	PO.NO. 1289/UH.58/PENK/JR/2002 DATE : 03 DECEMBER 2002		
1	STRIPPER FURUKAWA S210		1,658,690
2	CLEAVER FURUKAWA S324		8,878,870
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)			10,537,560
Dikurangi potongan harga			-
Dikurangi uang muka yang telah diterima			-
Dasar Pengenaan Pajak			10,537,560
PPN = 10% x Dasar Pengenaan pajak			1,053,756

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

JAKARTA. 23 JANUARY 2003


 (K. Matsumoto)
 Pres. Director

Catatan :
 Kurs Rp / 1 USD

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing
 **) Coret yang tidak perlu

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195
<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak Januari 2003 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke-		

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK

- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP :	012357315626000	Kode Cabang :	
2. NPPKP :	006260132412000	Tanggal :	241293
3. Nama PKP :	Koperasi PT.Telkom Jember		
4. Alamat :	Jl.PB.Sudirman no.7 Jember		
5. Nomor Telepon :	423466, 482144	Kode Pos :	68118
6. Merek Usaha :	-		
7. Ijin Sentralisasi : No. :	-		
8. Jenis Usaha :	Barang & Jasa	Tanggal KLU :	

B. PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN

KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
		Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Penyerahan yang Terutang PPN :			
1.1. Ekspor :			
1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1	-	-
1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2	-	-
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :			
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1	-	-
1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2	-	-
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :			
1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1	279.781.670	279.781.670
1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2	41.516.980	41.516.980
1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3	-	-
1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4	321.298.650	321.298.650
1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5	-	-
1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6	-	-
1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4	321.298.650	321.298.650
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :			
2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	-	-

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (kumulatif)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		32.129.865	32.129.865
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	-
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3		32.129.865	32.129.865
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 -2)	C.3		32.129.865	32.129.865
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	-
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2		27.973.167	27.973.167
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		4.151.698	4.151.698
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN				
	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		4.720.616	4.720.616
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1		-	-
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		-	-
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
	1.5. Lain-lain	D.1.5		-	-
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		4.720.616	4.720.616
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		-	
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditanggguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5		4.720.616	
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		-	
	2. <input checked="" type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		568.913	
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			-	-
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM

FORMULIR

1195 A1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak ... Januari ... 2003
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P.: Koperasi PT. Telkom Jr. N.P.W.P. : 01 235 731 5 626 000
N.P. P.K.P. : 00 626 013 2 412 000 Tgl. Pengukuhan PKP: 24 / 2 / 03

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				1.386.071	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				27.978.167	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.	PT Tel Wilsus	1.644.242.	CSIAD.626	30/01	898.000	
2.		8.423	0001214			
3.	Yakes Telkom	1.827.387.	0001225	30/01	1.827.627	
dst		0.609				
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					32.129.865	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	Jember	07	Maret	2003
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp.	Rp.				
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.				
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. +	Rp.				
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp.	Rp.				
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp.(.....)	Rp.(.....)				
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp.	Rp.				

YUDHI ABWIBI
KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM JR.
Jember
Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM YANG TIDAK DIPUNGUT/ DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) <input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak Januari 2003 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke-	FORMULIR 1195 A2
--	--	---------------------------------------

NAMA P.K.P.: Koperasi PT.Telkom Jr. N.P.W.P. : 01 235 731 5 626 000
 N.P. P.K.P. : 00 626 013 2 412 000 Tgl. Pengukuhan PKP: 24 12 03

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst.							
J U M L A H :					Nihil		

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	Jember tgl. 07 Maret 2003
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.	Rp.	
2. Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
	+ _____	+ _____	
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.	Rp.	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/ PPn BM-nya Tidak dipungut/ Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
5. Jumlah	: Rp.	Rp.	

YUDHI ABWIBI


 Tanda tangan :
 Nama Jelas :

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
 **) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.
 KP. PPN 1.1.2-95



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon 487567-487845

Facsimile 43344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor 3586/WPJ.12/KP.1007/PPN/2003

SPT MASA PPN / PPN-BM

Nama KOP PEGAWAI PT TELKOM
Alamat JL. PB. SUDIRMAN NO.7
JEMBER LOR PATRANG

N.P.W.P 01.235.731.5-626.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak anuadi /2003


Jenis Pajak / PPN-BM SPT MASA

Tgl Masuk SPT : 11-03-2003 LEBIH BAYAR, Rp # 568,918

CATATAN :



KP. PDIP 3.16 - 96



- 1.3.1. Penyertaan dalam Pemungutan PPN
- 1.3.2. Penyertaan sebagai pihak lain yang bukan Pemungut PPN
- 1.3.3. Pemungutan pajak PPN
- 1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2) x 100
- 1.3.5. Bandingkan dengan Tarif Pajak
- 1.3.6. Ditentukan Pajak yang harus dibayar

1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6